



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

NANA DARMANIA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di BTN Binanga Blok F/2 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 019/LBH-MS/X/2019 bertanggal 1 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan register Nomor 49/SK/X/2019/PA.Mmj telah memberikan kuasa kepada NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H. dan AKRIADI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANAKARRA SULBAR" berkedudukan di Jl. Pattimura, No..., Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan register Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj dan setelah diperbaiki secara tertulis bertanggal 29 Oktober 2019 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 telah meninggal dunia Ayah kandung Pemohon yang bernama **H. ZAINAL ANWAR Bin**

Hlm.1 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



ABDUL RAHMAN karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/29/IX/2019/LM tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu. Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, ketika Almarhun wafat ayahnya yang bernama **ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU** meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal **2 Oktober 1970** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/30/IX/2019/LM tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu dan ibunya yang bernama **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN** pada tanggal 5 Oktober 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian No.473/37/IX/2019/LM tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu;

3. Bahwa semasa hidupnya **ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU** dan **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN** hanya memiliki 1 (satu) anak yaitu **H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU**;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID** dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR
- b. NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR
- c. ACCE Bin H. ZAINAL ANWAR

5. Bahwa Istri Almarhum yaitu **Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID** telah meninggal dunia pada tanggal **1 Juni 2012** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Lingkungan Tima Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Surat Keterangan Kematian Nomor : 473/30IX/2019/LM tertanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mamunyu;

6. Bahwa Almarhum **Hj. DARA MANTASIAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2013 meninggalkan ahli waris yaitu **H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU**;

7. Bahwa Almarhum **H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN DAENG SITUDJU** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)

Halaman 2 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



b. NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)

c. ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)

8. Bahwa SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 473/35/IX/2019/LM.

9. Bahwa ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR semasa hidupnya tidak pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 473/34/IX/2019/LM.

10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN, H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN, SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR, dan ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN**, almarhum **H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN**, almarhum **SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR**, dan almarhumah **ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR**, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN, H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN, SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR, dan ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju atau Majelis Hakim yang memerisa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **Hj. DARA MANTASIAH Binti SIRUL ALAMIN** adalah :

- H. H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung).

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **H. H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN** adalah :

- SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)
- NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)
- ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai anak kandung)

4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **ACCE Binti H. ZAINAL ANWAR** adalah :

Halaman 3 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SANDI YUDA AKBAR Bin H. ZAINAL ANWAR (Sebagai Saudara kandung)
- NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai Saudara kandung)

5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **SANDI YUDA AKBAR Bin H. H. ZAINAL ANWAR** adalah :

- NANA DARMANIA Binti H. ZAINAL ANWAR (Sebagai Saudara kandung)

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/30/IX/2019/LM, atas nama ABD RAHMAN DAENG SITUJU yang dikeluarkan oleh Lurah Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/30/IX/2019/LM, atas nama Dra Hj HAMIDAH HAMID yang dikeluarkan oleh Lurah Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 17 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/37/IX/2019/LM, atas nama Hj. DARAMANTASIAH yang dikeluarkan oleh Lurah Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.3);

Halaman 4 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/29/IX/2019/LM, atas nama H. ZAINAL ANWAR yang dikeluarkan oleh Lurah Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/34/IX/2019/LM, atas nama ACCE yang dikeluarkan oleh Lurah Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473/35/IX/2019/LM, atas nama SANDI YUDA AKBAR yang dikeluarkan oleh Lurah Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Hj. DARA MANTASIA tertanggal 25 September 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hj. HUSNIAH ISHAM binti SA'ADUDDIN, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara bibi Pemohon;
- Bahwa H. ZAINAL ANWAR dan Hj HAMIDAH HAMID adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. SANDI YUDA AKBAR;
 2. NANA DARMANIA;
 3. ACCE.
- Bahwa H. ZAINAL ANWAR telah meninggal dunia sekitar tahun 2016 karena sakit, tetap dalam keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj HAMIDAH HAMID telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit, tetap dalam keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua saksi tidak mengetahui orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu apa belum;
- Bahwa SANDI YUDA AKBAR dan ACCE juga telah meninggal dunia namun saksi lupa, meninggalnya karena sakit, tetap dalam keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, serta keduanya ketika meninggal masih belum menikah;
- Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk minta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Hj. DARA MANTASIAH, H. ZAINAL ANWAR, SANDI YUDA AKBAR dan ACCE sesuai Hukum Waris Islam;

2. ANDI SANDI AHMADI DAE bin ANDI KHAIR, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa H. ZAINAL ANWAR dan Hj HAMIDAH HAMID adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. SANDI YUDA AKBAR;
 2. NANA DARMANIA;
 3. ACCE.
- Bahwa H. ZAINAL ANWAR telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2016 karena sakit, tetap dalam keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Hj HAMIDAH HAMID telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit, tetap dalam keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa SANDI YUDA AKBAR dan ACCE juga telah meninggal dunia namun saksi lupa, meninggalnya karena sakit, tetap dalam

Halaman 6 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam dan ketika itu kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu, serta keduanya ketika meninggal masih belum menikah;

- Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk minta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Hj. DARA MANTASIAH, H. ZAINAL ANWAR, SANDI YUDA AKBAR dan ACCE sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya, kemudian Pemohon juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana berdasar Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN dan saudara kandung dari SANDI YUDA AKBAR bin H. ZAINAL ANWAR dan ACCE bin H. ZAINAL ANWAR, dan oleh karena ketiga

Halaman 7 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ketiga orang tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah penetapan ahli waris, maka Hakim berpendapat perlu mengemukakan ketentuan mengenai ahli waris terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan, Bab I, Ketentuan Umum Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Menimbang, bahwa ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ada tidaknya hubungan darah antara Pemohon dengan pewaris yang dimohonkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.7) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 8 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari 7 (tujuh) alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon hanya bukti surat (P.7) yang relevan dengan adanya hubungan darah antara Pemohon dengan Para Pewaris, yang diperkuat dengan keterangan dua saksi bahwa antara Pemohon dengan Para Pewaris ada hubungan darah sebagai anak kandung dan saudara kandung, namun hakim berpendapat bahwa kedua bukti ((P.7) dan dua orang saksi) tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan darah (anak atau saudara kandung) secara sah, karena keabsahan adanya hubungan darah harus diawali dengan adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah", sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum";

Halaman 9 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan kabsahan perkawinan orang tuannya (H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN dan Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID) sesuai ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan orang tua Pemohon (H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN dan Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon (H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN dan Hj. HAMIDAH HAMID Bin HAMID) tidak mempunyai kekuatan hukum, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (termasuk Pemohon) dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sedangkan dalam ketentuan Pasal 186 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon sebagai anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayahnya (H. ZAINAL ANWAR Bin ABD. RAHMAN) dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pihak ayahnya tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pihak ayahnya ditolak, maka Hakim berpendapat bahwa secara otomatis permohonan penetapan ahli waris Pemohon dari saudara yang dinisbatkan dengan ayahnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awwal* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ASDARIAH ALIMUDDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 0,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Mamuju, 19 November 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Halaman 11 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 12 dari 12 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 134/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)